

PERAN FKUB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KEAGAMAAN DI JAWA BARAT

Deni Miharja

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH Nasution 105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
E-Mail: denimiharja@uinsgd.ac.id

M. Mulyana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH Nasution 105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
E-Mail: mulyanamadin@yahoo.co.id

Abstract

Based on reports from the Wahid Institute which examined the harmony of religious people from year to year, until 2011 data was obtained that there had been an increase in acts of intolerance that were higher than in previous years, most of which occurred in the name of religion against Ahmadis. The Wahid Institute report also found that West Java is the province that has the highest rate of violations from year to year. FKUB as an institution initiated by the Ministry of Religion has a strategic role in resolving religious conflicts. This study uses descriptive qualitative methods with anthropological and sociological approaches. The purpose of this study is to make a systematic, factual and accurate description or description of the facts, traits, and relationships between phenomena investigated related to the role of the FKUB in resolving religious conflicts in West Java.

Keywords:

religious conflict; harmony; FKUB.

Abstrak

Berdasarkan laporan dari Wahid Institute yang meneliti kerukunan umat beragama dari tahun ke tahun, sampai tahun 2011 diperoleh data bahwa telah terjadi peningkatan tindak intoleransi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar terjadi kekerasan atas nama agama terhadap warga Ahmadiyah. Laporan Wahid Institute juga menemukan bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki tingkat pelanggaran paling tinggi dari tahun ke tahun. FKUB sebagai lembaga yang digagas Kementerian Agama memiliki peran yang strategis untuk bisa menyelesaikan konflik keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologis dan sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki terkait peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat.

Kata Kunci:

Konflik Keagamaan; kerukunan; FKUB..

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara plural, mengakui beragam kebudayaan, etnis, dan juga agama, mempunyai cita-cita luhur yaitu menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berdaulat, mandiri, dan terhindar dari konflik horizontal antar warga negaranya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana membangun dan mewujudkan suasana dinamis dan harmonis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 257 juta jiwa (Data BPS 2016), sehingga memiliki persoalan yang teramat kompleks, terlebih di Indonesia ada enam agama resmi yang diakui oleh negara yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Tentu tugas utama bagi bangsa Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran agama-agama besar di Indonesia sudah barang tentu harus memberikan energi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, jangan sampai banyaknya agama dan penganut agama yang berbeda menimbulkan permasalahan terhambatnya komunikasi yang berujung pada terjadinya konflik agama.

Sangat disayangkan, hampir satu dasawarsa terakhir, terjadi rangkaian konflik dan kekerasan yang bernuansa agama masih terus terjadi di Indonesia, mulai dari kerusuhan bernuansa agama di kota-kota provinsi pada tahun 1995-2001, kampanye anti dukun santet di Jawa dan konflik antarkelompok agama di Sulawesi Tengah dan Maluku pada tahun 1998-2001, hingga mobilisasi laskar berbasis agama dan pengeboman yang dilakukan kelompok teroris atas nama jihad pada tahun 2000-2005. Selain itu, konflik kekerasan dan sektarian yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan aliran-aliran keagamaan lainnya hingga

kini telah menambah deret hitung insiden konflik dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia.¹

Dalam konteks sejarah, ditemukan bahwa bagaimana persahabatan yang erat dan produktif antara tokoh Masyumi dan pemimpin-pemimpin Katolik, Protestan dan pemimpin agama lain, yang telah memberikan teladan, betapa agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersahabat dan bersama berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.²

Pemerintah RI dalam upaya membangun kehidupan harmonis antar umat beragama, telah dinyatakan secara jelas dan tegas dalam konstitusi negara. Dalam konstitusi seperti yang tertera pada pasal 29 tentang kebebasan beragama dan menjalankan aktifitas keagamaannya tanpa perlu adanya kekhawatiran terhadap gangguan dalam menjalankan ibadahnya. Selain itu untuk membangun ketulusan pluralitas Pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Pembentukan FKUB tertuang dalam peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengatur tugas pemerintah di tingkat daerah dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai perantara umat beragama dengan pemerintah daerah.

Adapun forum ini berfungsi sebagai upaya konsultasi bagi pemerintah demi mewujudkan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang turut berperan penting dalam menciptakan harmoni antar umat beragama. Dengan adanya FKUB ini diharapkan dapat membantu pemerintah tidak hanya memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan beragama melainkan juga mempertahankan

¹Ihsan Ali Fauzi, dkk. Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008), (Jakarta: 2009), h. 2. Iis Nurhayati, Skripsi, "Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama", 2014, h. 3

²Ahmad Syaf'i Ma'arif, dalam pengantar *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. Xi.

suasana harmonis antar umat beragama. Forum ini juga diharapkan dapat membentuk kerjasama antar umat beragama dalam mengatasi berbagai permasalahan keagamaan.

Laporan dari Wahid Institute yang meneliti kerukunan umat beragama dari tahun ke tahun, sampai tahun 2011 mengalami tindak intoleransi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar terjadi kekerasan atas nama agama terhadap warga Ahmadiyah. Laporan Wahid Institute juga menemukan bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki tingkat pelanggaran paling tinggi dari tahun ke tahun.³

Tahun 2010 masalah seputar rumah ibadah juga terjadi di Kabupaten Bandung, yaitu penyegelan gereja GKI oleh Pemda. Peristiwa ini diawali oleh demonstrasi yang dilakukan FPI, FUI dan Garis. Mereka menilai bahwa GKI Kemah Injil Indonesia menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Penyegelan juga dilakukan pada gereja HKBP Betania, GKII Jemaat Filadelfia, Gereja Pantekosta Jemaat Immanuel, gereja Pantekosta Tebernakel Jemaat Maranatha, dan Gereja Katolik Stasi Rancaekek Paroki Santa Odillia Cicadas. Dengan alasan yang sama yaitu menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah.⁴

Konflik sosial yang berlatarbelakang keagamaan juga terjadi di wilayah Tasikmalaya, dimana konflik tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai konflik yang bersifat terbuka dan melibatkan banyak aktor/pelaku. Embrionya pun tidak dapat ditelusuri jauh ke belakang sebelum reformasi. Apalagi bila melibatkan Jemaat Ahmadiyah di dalamnya sebagai korban konflik. Konflik keagamaan yang melibatkan Jemaat Ahmadiyah justru terjadi sejak masa reformasi, khususnya memasuki awal-awal tahun 2000-an.

Masih adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat beragama, maka peran FKUB menjadi penting. Masyarakat kabupaten Bandung, masyarakat kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bekasi adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari ragam etnis dan agama, pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan intoleransi yang sering kali terjadi dalam kehidupan umat beragama. Salah satunya adalah izin pendirian rumah ibadah yang terkesan dipaksakan. Penelitian ini ingin mengungkap Peran FKUB dalam menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat, dengan sampel FKUB Kabupaten Bandung, FKUB Kabupaten Tasikmalaya, dan FKUB Kota Bekasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologis dan sosiologis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki⁵ terkait peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat. Adapun yang dimaksud kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah banyak dibentuk di berbagai daerah dengan maksud untuk menciptakan kerukunan

³The Wahid Institute, *Lampu Merah Kebebasan Beragama* (Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011 The Wahid Institute), Hal. 53

⁴Laporan Tahunan Kehidupan Beragama tahun 2010, disusun oleh tim CRCS (Center for Religious & Cross-Cultural Studies).

⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 : 63.

⁶Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992 : 5.

antar umat beragama di Indonesia. FKUB belum memiliki “payung hukum” sebagai basis legalitasnya.

Untuk mengakomodasi kepentingan itu, maka Kemenag telah merumuskannya dalam Draft RUU Perlindungan Umat Beragama. Konsep besar RUU adalah sesuai dengan namanya yakni “Perlindungan”. Melihat rumusan batang tubuh RUU PUB mengisyaratkan bahwa yang hendak dilindungi adalah kaum minoritas.

Dengan demikian, ada keterhubungan antara FKUB dengan RUU PUB yang sedang digodok oleh Kemenag. Tulisan di bawah ini mengungkapkan kepentingan minoritas yang akan dilindungi dalam RUU PUB, tentunya perlu diwaspadai mengingat umat Islam akan dirugikan dengan adanya pengaturan yang lebih bermuatan eskpansif bagi kaum minoritas.

Tujuan dibentuknya FKUB adalah sebagai wadah eksternal kerukunan antar umat beragama (Pasal 8 ayat 1). Pembentukan FKUB dan peranannya menimbulkan dilema dalam penerapannya. FKUB dibentuk berdasarkan usul Majelis Agama dan/atau masyarakat setempat (Pasal 8 ayat 2). Namun, FKUB berperan sebagai mitra konsultatif Pemerintah Daerah (Pasal 8 ayat 4), memberikan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur (Pasal 9 ayat 1 huruf c), memberikan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota (Pasal 9 ayat 2 huruf c). Melihat kontruksi ini, menjadikan FKUB sebagai pengganti kedudukan MUI Daerah, sedangkan Majelis Agama sebagai pengganti MUI Pusat.

Jelasnya, keberadaan MUI baik di tingkat pusat dan daerah akan tergantikan dengan hadirnya Majelis Agama dan FKUB. FKUB yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota (Pasal 9 ayat 1 dan 2) jelas menegaskan keberadaan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terlebih lagi peran dan fungsinya diakui sebagai lembaga konsultatif dengan Gubernur dan Bupati/Walikota. Secara

positivistik lembaga inilah yang memiliki legal standing. Di sisi lain, FKUB bersifat mandiri terlepas dari Majelis Agama, walaupun pendiriannya didasarkan atas usul Majelis Agama.

Permasalahan tentang kehidupan beragama di Indonesia menjadi perhatian semua pihak, sehingga kajian-kajian tentang kehidupan beragama di Indonesia banyak menarik semua pihak untuk melakukan penelitian. Salah satunya, misalnya, hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta beberapa tahun lalu, menyebutkan, masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang toleran. Sebagian besar masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang toleran terbukti 67% masyarakat menyatakan kebencian karenanya kurang bersedia hidup berdampingan dengan kelompok sosial-politik dan keagamaan lainnya. Begitu pula 29% menyatakan selalu percaya pada orang lain, sedangkan mayoritas menyatakan, setiap orang harus berhati-hati terhadap orang lain, jangan mudah percaya (86%).⁷

Adapun cirri-ciri dari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah: (1) Indonesia adalah Negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. (2) Indonesia mengakui 6 agama. (3) Indonesia mempunyai ratusan suku. (4) Indonesia bukan hanya pulau Jawa, Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia.

Kerukunan dibagi kedalam 2 istilah. *Pertama*, demografis dan fakta sosiologis. Pengertiannya adalah kenyataan sosial adanya kelompok yang tinggal menetap bersama di sebuah negara. *Kedua*, ideology dan konsep normatif tentang cara hidup (*way of life*). Dimana sebuah tatanan sosial ideal berupa lambang dari prinsip keadilan sosial yang mengemukakan tentang hak-hak, nilai, dan kesetaraan kelompok.

Sedangkan pengertian kerukunan itu sendiri adalah keadaan dimana hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya

⁷ Utawi Jaya Kusumah, *Op. Cit.*

dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Filosofi kerukunan umat meliputi; rasa tanggung jawab pada semua orang, respek (sikap hormat) pada setiap orang, bersikap adil pada siapapun dan member manfaat bagi orang lain. Sedangkan tujuan kerukunan itu sendiri meliputi berbagai hal diantaranya; sebagai perekat sosial (*social cohesion*), Identitas kultural (*cultural identity*), persamaan kesempatan dan akses, rasa tanggung jawab, komitmen dan partisipasi dalam berbangsa dan bernegara.

Masalah-masalah kerukunan antar umat beragama di Indonesia yaitu, belum adanya hubungan antara pemerintah nasional dan komunitas etnik, konflik etnik bermuara pada konflik etnik lokal dengan etnik pendatang. Juga adanya persaingan sumber-sumber ekonomi, kekuasaan (politik), sosial budaya. Dan akhirnya persoalan ekonomi bergeser menjadi konflik agama.

Berbicara agama berkaitan erat dengan keimanan, oleh karena itu landasan dari suatu agama adalah keyakinan, dimana seseorang yakin terhadap apa yang dipeluk atau dianutnya, kemudian dijadikan pedoman atau tuntunan dalam hidupnya. Dari dasar keyakinan tersebutlah, sehingga penganut taat menjalankan syariat-syariat yang diwajibkan dalam agama tersebut.

Didalam perjalanannya, keyakinan atau keimanan inilah yang selalu dijaga, dibina, dan diperkuat agar penganut atau pemeluk agama tersebut tidak bergeser dari apa yang telah diyakini atau dipercayai. Ketika seseorang tetap dan masih yakin terhadap keagamaan atau kepercayaan yang ia peluk, maka ia merasa terbimbing dan disesatkan oleh keyakinan yang ia pedomani dan menuntunnya, akan tetapi apabila keyakinan seseorang tersebut sudah mulai luntur maka ia mulai tidak merasakan kesesatan dan terbimbing oleh apa

yang sebelumnya ia yakini, ia bergeser berusaha mencari terhadap apa yang lebih ia yakini. Berawal dari kondisi inilah, maka tidak jarang pemeluk agama berpindah dari agama satu ke agama yang lain. Walaupun perpindahan yang dimaksud dipengaruhi juga oleh banyak faktor, akan tetapi secara fundamental yang bergeser adalah keyakinannya.

Dari kondisi inilah, maka setiap agama memiliki sosok atau person yang menjalankan tugas dan kewajiban mengingatkan, mengajak dan menjaga agar keyakinan pemeluk yang telah ada tetap terbina tidak jadi meluntur, bahkan semakin kuat. Dari suatu keyakinan yang kuat inilah kemudian masing-masing pemeluk agama saling mempertahankan, bahwa agama yang ia yakini adalah yang paling baik dan paling sempurna. Dari kondisi inilah, jika pemahaman pemeluk agama tidak terkontrol dan tidak terkendalikan, maka menjadi kondisi yang rentan terjadinya salah paham, saling menghina, melecehkan dan lain-lain yang berujung pada suatu konflik. Oleh karena itu campur tangan negara dalam kehidupan beragama, sebagai suatu langkah untuk menjaga agar antar pemeluk agama yang memiliki perbedaan keyakinan tersebut tetap hidup berdampingan dalam suatu komunitas bangsa dengan rukun dan bertoleransi, artinya saling menghormati, dan menghargai hak keyakinan masing-masing. Bentuk campur tangan negara tersebut, antara lain terlihat adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan beragama maupun menjaga toleransi kehidupan beragama.

Di tengah-tengah suasana kehidupan agama yang plural di negara kita, kerukunan merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan bersama-sama. Kondisi tersebut dicerminkan dalam suasana damai, tertib, saling memahami, dan menghargai.⁸ Kebalikan dari kerukunan itu ialah ketegangan atau konflik yang dicerminkan dengan persaingan yang tidak

⁸ Bambang Qomaruzzaman, Ahmad Gibson Al Bustomi, and Busro Busro, "Living Values Education Dan Surat Cinta Untuk Nabi: Pendidikan Menghidupkan Nilai

Damai Di Indonesia," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (June 11, 2018): 112, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1202>.

sehat, saling mengecam, atau saling mengancam baik secara fisik maupun mental. Tekad kita untuk menegaskan kebebasan agama haruslah diertai dengan tanggung jawab untuk menciptakan kerukunan dan menghindarkan ketegangan itu, karena seringkali ketegangan itu akan menghilangkan kebebasan itu sendiri.

Keinginan setiap komunitas agama untuk mempertahankan eksistensinya bahkan melakukan ekspansi pengikut adalah suatu yang alamiyah, terutama bagi agama dakwah (*mission*) seperti Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan). Bahkan sebenarnya secara sosiologis sikap ekspansif tersebut tidak hanya dimiliki oleh agama-agama dakwah saja, akan tetapi juga dimiliki oleh kelompok sosial-politik dan ekonomi apa pun. Namun demikian, sikap ekspansif itu akan menjadi positif apabila terorientasi pada prinsip keselamatan dan didasarkan pada pengakuan hak-hak orang lain untuk memilih keyakinannya sendiri tanpa pemaksaan. Jika tidak, maka sikap itu akan sangat negative karena justru bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri.

1. Kondisi Penganut Agama dan Keberagamaan Masyarakat Jawa Barat

Menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk Agama Islam. Propinsi yang terbanyak penduduk muslimnya adalah Jawa Barat dengan 41.763.592 jiwa.

Sementara itu jika dihitung persentasenya jumlah 207.176.162 tersebut setara dengan 87,18% dari total penduduk Indonesia. Persentase sebesar itu juga merupakan rata-rata dari persentase penganut Islam di setiap propinsi.

Berdasarkan kajian sejarah, kajian sosiologi menyebutkan bahwa Islam di Tatar Sunda muncul dalam wajah yang lebih egaliter, harmonis, jauh dari kekerasan struktural maupun kultural dan memiliki kepribadian yang jauh lebih dari sekedar Islam dalam arti sebatas fenomena saja. Oleh sebab itu, maka Islam di Tatar Sunda layak menjadi Islam sebuah mazhab. Bila melihat konteks mazhab-mazhab hukum Islam, maka mazhab-mazhab tersebut pada awalnya dibentuk berdasarkan klaim daerah, seperti mazhab Irak, Madinah, Bashrah, dan Kufah. Kemudian kelompok-kelompok ini mengalami perubahan bentuk dari organisasi berdasarkan daerah menjadi organisasi berdasarkan kesetiaan kepada tokoh tertentu. Perubahan ini dimulai pada periode asy-Syafi'i.⁹

Fenomena di atas kiranya dapat disaksikan di Tatar Sunda, dimana keberadaan Islam di Tatar Sunda dapat diibaratkan seperti gula dan manisnya (*jiga gula jeung peupeutna*) karena, dalam kenyataannya, perkembangan Islam di Tatar Sunda seiring sejalan dengan *local genium* (kondisi asli) masyarakat Sunda itu sendiri. Islam lebih mudah berinteraksi dengan sistem dan nilai yang berlaku pada saat itu. Disinilah titik pertemuan antara Islam dengan kebudayaan Sunda dapat lebih dimaknai.

Tradisi Islam ibarat sebuah pohon.¹⁰ Akarnya berada pada wahyu, dari akar ini tumbuhlah sekian banyak cabang dan ranting. Intinya adalah agama dan getahnya mengandung barakah, kebenaran suci, abadi dan tak tergantikan, kearifan abadi, dan penerapannya yang terus berkesinambungan sesuai dengan kondisi zaman. Tradisi Islam mencakup banyak hal, diantaranya meliputi pengetahuan, cara memandang dunia, nilai, dan jiwa yang suci.¹¹

Islam sebagai ajaran menjadi sumber nilai bagi terbentuknya cita budaya Islam dalam komunitas Sunda. Cita budaya itu tampak

⁹ George A Makdisi, *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, (terj.) A. Syamsu Rizal & Nur Hidayah, cetakan pertama, Yogyakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2005, h. 49.

¹⁰ QS. Ibrahim (14) : 24

¹¹ Busro Busro and Husnul Qodim, "Perubahan Budaya Dalam Ritual Slametan Kelahiran Di Cirebon, Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 127, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.699>.

dalam bentuk gagasan yang kemudian membentuk pranata-pranata sosial yang bercorak ke-Islaman. Sisi terluar dari cita budaya tersebut membentuk benda-benda budaya yang dengan mudah dapat dikenali mengandung cita budaya Islam atau tidak. Sedangkan sisi terdalamnya, meskipun lebih abstrak dapat dilihat dalam bentuk sistem kehidupan sosial yang menjadikan Islam sebagai acuan utamanya.

Terdapat dua asumsi, minimalnya yang menyebabkan Islam dengan mudah menjadi bagian dari kehidupan orang Sunda. *Pertama*, agama Islam yang datang dan diterima oleh masyarakat Sunda merupakan sebetuk ajaran yang mudah dicerna dan dipahami sesederhana karakter budaya orang Sunda itu sendiri. *Kedua*, kebudayaan yang membungkus ajaran Islam tersebut merupakan kebudayaan yang membungkus ajaran Islam tersebut merupakan kebudayaan yang mudah bersinergis dengan budaya Sunda. Oleh karena itu, ketika proses Islamisasi di Tatar Sunda menyebar, maka Islam secara tidak langsung membentuk jati diri keSundaan orang Sunda terintegralkan secara natural dalam perilaku keseharian sekaligus menjadi identitas permanen orang Sunda.¹²

Melihat kondisi di Tatar Sunda, maka Islam yang dipahami tentu saja sesuai dengan kondisi masyarakatnya, yaitu masyarakat Sunda. Maksudnya bahwa Islam sebagai suatu sistem nilai memberi umpan kepada budaya dengan memberi bentuk dan warna tertentu, sebaliknya sebagai sistem budaya, hampir tidak bisa dihindari telah memberikan umpan balik kepada Islam dengan memberikan peluang untuk tumbuh berkembangnya pandangan, pemahaman, pengalaman keagamaan dan corak tertentu dalam mengaktualisasikan keberagamaannya.

Kebudayaan Sunda adalah sumber kerangka acuan masyarakat Sunda, ketika mereka berhadapan dengan pelbagai perubahan. Suatu perubahan itu ditolak atau diterima oleh masyarakat tergantung sejauh mana perubahan itu bisa diterima oleh kebudayaannya. Oleh karena itu, suatu perubahan yang akan dilakukan terhadap masyarakat Sunda mesti mempertimbangkan aspek tradisi dan kebudayaan masyarakat Sunda itu sendiri. Ketika suatu yang berasal dari suatu unsur kebudayaan asing terlalu berbeda jauh dengan kebudayaan Sunda, perubahan itu akan sangat lama diterima menjadi bagian dari kebudayaan Sunda.¹³

2. Potensi Konflik Keagamaan di Jawa Barat (Khususnya yang terjadi di Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tasikmalaya)

Permasalahan keberagaman yang kerap kali terjadi di kabupaten Bandung adalah permasalahan pendirian rumah ibadat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tafsir terhadap PBM, khususnya bab IV; atau masalah administrasi; dan/atau tanpa pertimbangan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan umat beragama setempat. Pendirian rumah ibadat yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku kerap kali menjadi masalah yang terjadi di Kabupaten Bandung. Seperti penggunaan bangunan rumah yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadat.¹⁴ Dalam izin pendirian rumah ibadat yang disyaratkan dalam PBM, dimana ketika akan membuat perizinan rumah ibadat setidaknya harus ada 90 jemaat, dan dukungan berupa tanda tangan dan foto kopi KTP dari warga setempat sebanyak 60 orang. Yang sering disalah artikan oleh masyarakat sehingga sulitnya perizinan adalah jumlah 60 orang tersebut. Seringkali ditafsirkan

¹² Dadang Kahmad, "Agama Islam dan Budaya Sunda", dalam buku Ajip Rosidi, Edi S. Ekajati dan A. Chaedar Alwasilah (Penyunting). *Konferensi Internasional Budaya Sunda* Jilid I, Cet. I, Bandung : Kiblat Buku Utama, 2006, h. 322.

¹³ Dadang Kahmad, "Agama Islam dalam Perkembangan Budaya Sunda", dalam buku Cik Hasan

Bisri, dkk (Penyunting), *Pergumulan Islam dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda*, Bandung: Kaki Langit, 2005, h. 69.

¹⁴ Diambil dari dokumen hasil rumusan komisi C, Penyusunan pola penyelesaian masalah FKUB.

oleh sebagian masyarakat, bahwa 60 orang tersebut adalah beragama Muslim, sedangkan pendapat lainnya bahwa 60 orang tersebut berasal dari agama apa saja. Sedangkan, seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Maladi Dani, bahwa jumlah 60 orang tersebut berasal dari agama apa saja dari warga sekitar. Karena intinya adalah berupa wujud dari jiwa kebersamaan dan jiwa kebhinekaan dari warga sekitar.¹⁵

Di Kabupaten Bandung baru ada dua tempat yang memiliki rekomendasi rumah ibadat yaitu di Margahayu dan Margaasih berupa rumah ibadat Protestan dua dan Katolik. Namun demikian, sebenarnya rumah ibadat umat Islam juga tidak ada yang memiliki izin pendirian rumah ibadat. Sedangkan, kalau non muslim harus ada izin, karena jika tidak ada izin, masyarakat tertentu diantaranya FUI, Garis, dan FPI seringkali menolak, dengan alasan penggunaan gedung yang tidak memiliki izin sebagai rumah ibadat.¹⁶

Kendatipun peraturan tersebut telah disyahkan, namun dalam pelaksanaannya perizinan rumah ibadat sangat sulit didapatkan oleh masyarakat setempat. Seperti pendirian rumah ibadat yang diajukan oleh umat Katolik. Sebab dirasa jemaat di gereja ST. Martinus sudah terlalu banyak, jadi mereka bermaksud mendirikan rumah ibadat di tempat lain. Prosedur pendirian seperti yang dimaksud dalam pasal 8 dan 9 tentang perizinan rumah ibadat pun sudah dipenuhi, FKUB sudah memberikan rekomendasi, begitupun Kepala Desa setempat. Namun rekomendasi dari Kemenag sulit dikeluarkan karena Camat daerah tersebut belum memberikan pengesahan. Sekalipun sudah empat kali Camat tersebut diganti.¹⁷

Selain itu, sebelum terbentuknya FKUB pun pernah dari agama Hindu merekomendasikan sebuah tempat ibadat, yaitu melalui jalur RT,

RW, Kel/Desa hingga Kabupaten Bandung hasilnya gagal dan melalui jalur dinas TNI AU yaitu Lanud Sulaiman, Kodikau dan KSAU di Jakarta berhasil.¹⁸

Studi seputar disharmoni kehidupan beragama di kabupaten Bandung menunjukkan bahwa disharmoni tersebut bukan hanya disebabkan faktor agama, melainkan oleh perbedaan kepentingan yang sangat tajam, kesenjangan sosial ekonomi, politik dan hukum seringkali menjadi faktor disharmoni.¹⁹ Di kabupaten Bandung ini tidak ada satupun gereja yang memiliki izin. Pertama, sulitnya mendapatkan perizinan dari warga. Karena lingkungan intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu yang berasal dari luar lingkungan. Meskipun hubungan dengan warga sekitar sangat baik, tapi karena ada intervensi dari luar hal tersebut menjadi sulit untuk diwujudkan.²⁰

Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi perhatian karena berulangnya kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa Bekasi adalah wilayah urban dan kota penyanggah Jakarta yang menjadi salah satu tujuan utama migrasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Akibatnya, meskipun mayoritas penduduk Bekasi adalah Muslim, warga baru yang berasal dari latar belakang agama dan etnik yang berbeda terus bertambah.²¹

Salah satu yang menjadi perhatian adalah berulangnya kasus kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, khususnya terhadap jemaah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia dan jemaah Ahmadiyah. Jemaah HKBP Filadelfia sering mengalami kekerasan ketika akan melakukan ibadah di depan pintu pagar tempat peribadatannya. Adapun jemaah ahmadiyah mengalami kekerasan dalam bentuk penyegelan berkali-

¹⁵ Iis Nurhayati, *Op. Cit*, h. 70-71

¹⁶ Wawancara dengan Wakil Ketua FKUB Kabupaten Bandung, H. Usep Dedi Rostandi, M.A, pada 12 Juni 2016 pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Iis Nurhayati, *Op. Cit*, h.71-72

¹⁸ Iis Nurhayati, *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk (Penyunting), *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2015, h. 34

kali terhadap masjid Ahmadiyah, al-Misbah, serta intimidasi untuk tidak lagi memeluk Ahmadiyah.²² Masalah lain yang kerap terjadi adalah dalam hal perizinan pendirian rumah ibadah oleh penganut agama minoritas, seperti kasus pendirian rumah ibadah Gereja Santa Clara. Itulah beberapa permasalahan keagamaan yang terjadi di Kota Bekasi.

Masalah lain yang ada di Kota Bekasi adalah masalah penganut aliran kepercayaan. Dimana disinyalir ribuan warga Kota Bekasi dinyatakan menganut aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui Indonesia. Oleh karena itu, kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya kosong alias diberi tanda strip. Adapun enam agama yang diakui Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi mencatat, jumlah warga yang tidak memiliki kolom agama mencapai 1.609 orang. Mereka mayoritas tinggal di dua kelurahan dari Kecamatan Jatisampurna, yaitu Kelurahan Jatiranggon dan Kranggan.

"Karena mereka tidak menganut satu di antara enam agama yang diakui pemerintah, sehingga kolom agama di KTP hanya diberikan strip saja," kata Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen pada Senin (16/5/2016).²³

Alex menjelaskan, aturan itu diterapkan sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Aturan itu menyebut, setiap warga yang menganut aliran kepercayaan hanya tercatat di dalam database kependudukan, sementara untuk kolom agama di KTP hanya dikosongkan. "Makanya, soal aliran kepercayaan mereka hanya kami catat di database kami saja," ungkapnya.

Meski memiliki perbedaan keyakinan, namun Alex memastikan pihaknya tidak pernah membedakan dalam memberi pelayanan administrasi kependudukan. Semua

mendapat perlakuan sama, karena pihaknya harus menjalankan sesuai prosedur untuk setiap warga negara agar memperoleh identitasnya.

Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) Kota Bekasi, Momon Sulaiman menambahkan, ketiadaan kolom agama itu dikarenakan mereka tidak memilih enam agama yang diakui pemerintah. Artinya, mereka menganut aliran kepercayaan. "Mereka memilih aliran kepercayaan, sehingga tidak ikut dalam enam agama," kata Momon.

Menurut Momon, aliran kepercayaan itu tumbuh sejak dulu dan ada karena keyakinannya diturunkan ke tiap generasinya. Oleh karena itu, keberadaan itu masih begitu kental di lingkungan setempat. "Saya pernah melihat sendiri proses pernikahan mereka, ada perbedaannya dengan salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah," ungkap Momon.²⁴

Konflik sosial yang berlatarbelakang keagamaan juga terjadi di wilayah Tasikmalaya, dimana konflik tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai konflik yang bersifat terbuka dan melibatkan banyak aktor/pelaku. Embrionya pun tidak dapat ditelusuri jauh ke belakang sebelum reformasi. Apalagi bila melibatkan Jemaat Ahmadiyah di dalamnya sebagai korban konflik. Konflik keagamaan yang melibatkan Jemaat Ahmadiyah justru terjadi sejak masa reformasi, khususnya memasuki awal-awal tahun 2000-an.

Hubungan antar warga masyarakat baik di kabupaten maupun kota Tasikmalaya, dalam ranah kehidupan sosial keagamaan dapat dikatakan berjalan baik dan harmonis. Ini diakui oleh beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini bahwa kehidupan warga Ahmadiyah di Tasikmalaya secara umum sangatlah harmonis. Demikian pula dengan penganut agama lain. Penganut Konghucu dan Budha di Kota Tasikmalaya misalnya, tidak pernah mengalami diskriminasi yang menyangkut persoalan keagamaan.

²²*Ibid*

²³ Diakses dari koran Suara Pembaharuan, melalui web site, problematika keagamaan di Kota Bekasi, diunduh Agustus 2016

²⁴*Ibid*

Mereka hidup berdampingan dalam harmoni dengan penganut agama lain. Menurut Chandra Sutanto, belum pernah terjadi konflik keagamaan secara terbuka di Tasikmalaya.

Roda kehidupan warga Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya yang hidup berdampingan dengan warga sekitarnya tanpa adanya konflik secara terbuka dapat ditelusuri sejak puluhan tahun silam. Paling tidak sejak dibangunnya masjid Baiturrahim milik Ahmadiyah di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 1925. Bahkan, hingga memasuki era 1990-an dan awal 2000-an tidak ditemukan kejadian yang mengarah kepada konflik dengan pola kekerasan bermotif agama.¹⁰ Fenomena ini juga dapat ditemukan di Kota Tasikmalaya dan di wilayah lain di Kabupaten Tasikmalaya dimana Jemaat Ahmadiyah berdomisili, seperti salah satunya di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna.

3. Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan

FKUB sebagaimana disebutkan dalam Bab III pasal 8 ayat 3, yaitu bersifat konsultatif. Artinya, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama berdasarkan atas ketentuan dari pasal yang telah disepakati. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang telah ditemukan di wilayah Kabupaten Bandung dan telah dirumuskan penyelesaiannya oleh FKUB, diantaranya pendirian rumah ibadat dan konflik agama.

Berdasarkan informasi yang telah penulis rangkum dari penelitian CRCS UGM tahun 2009 sampai tahun 2011. Kabupaten Bandung memiliki kasus penyegehan terhadap kurang lebih 8 Gereja yang diprotes oleh ormas keagamaan, yakni FPI, FUI dan Garis. Hal ini dilakukan oleh ormas tersebut dengan alasan penggunaan rumah sebagai tempat ibadat.

FKUB menanggapi permasalahan ini dengan berdasar kepada Bab VI, pasal 21 PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sebagai rangka penanganan perselisihan akan pendirian rumah ibadat, dirumuskan dengan:²⁵

1. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud tidak dicapai, penyelesaian dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada point 2 tidak dicapai, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan setempat.
4. Gubernur memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan.

Seperti dijelaskan oleh ketua FKUB Kabupaten Bandung, Usep Dedi Rustandi bahwa kerap kali konflik agama ini, sebagian besar dimotori oleh aspek lain. Seperti sosial politik dan ekonomi. Hal ini tidak luput dari pemantauan yang dilakukan FKUB Kabupaten Bandung. FKUB melangkah dengan meminimalisir akar konflik tersebut seperti yang dirangkum di bawah ini²⁶:

1. Memfasilitasi musyawarah antara pihak yang mengalami konflik untuk menemukan penyelesaian atas masalah.
2. FKUB melakukan telaah mendalam untuk mencari akar masalah yang sebenarnya dari konflik tersebut.
3. Telaah dari FKUB tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk rekomendasi, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan penyelesaian konflik.

²⁵ Hasil rumusan komisi C, *Ibid.*,

²⁶*Ibid.*,

4. Bila langkah-langkah tersebut tidak menemukan solusi, maka kasus ini dilimpahkan ke pengadilan.

Selain itu, supaya konflik agama tersebut tidak terulang kembali, FKUB mensiasati dengan memberikan pemahaman bagi masyarakat melalui:

1. FKUB mendorong majelis-majelis agama untuk mensosialisasikan ajaran agama masing-masing tentang pemberdayaan, khususnya peningkatan kualitas ekonomi umat beragama.
2. FKUB mendorong majelis-majelis agama untuk mengefektifkan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh majelis-majelis agama.

Sehingga, sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB dinilai baik, dengan ukuran tidak adanya disharmoni yang terjadi di masyarakat. Sekalipun terjadi, pemerintah bisa langsung turun tangan menangani hal tersebut.²⁷

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, Jawa Barat, menanggapi santai terkait unjuk rasa menuntut pencabutan izin pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara. FKUB Kota Bekasi menegaskan, pemberian rekomendasi izin yang diusulkan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, sudah sesuai ketentuan berlaku.

"Saya sebagai warga negara menyadari, aksi unjuk rasa yang dilakukan kemarin, sah-sah saja karena diatur dan perundang-undangan," kata Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan, di Bekasi.

Dia menandakan, FKUB Kota Bekasi tidak dapat mencabut rekomendasi yang telah diusulkan kepada Pemerintah Kota Bekasi. "Proses pemberian rekomendasi sudah dilakukan verifikasi ulang dan telah diputuskan dalam rapat pleno oleh 17 anggota FKUB Kota Bekasi," kata purnawirawan Angkatan Darat, berpangkat Kolonel ini.

Dari 17 anggota FKUB tersebut, 12 merupakan anggota muslim dan selebihnya nonmuslim. "Pengajuan izin Gereja Santa Clara sudah dilakukan sejak 2014 dan baru

diberikan rekomendasi izin pada Agustus 2015. Artinya, ada waktu lama untuk melakukan proses pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah," tuturnya.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, sudah dilakukan jemaat Santa Clara. Diketahui, ada sekitar 172 jemaat Santa Clara di Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi Utara, sehingga pemenuhan kuota sebanyak 90 jemaat sudah terpenuhi. Lalu, pemenuhan persyaratan persetujuan dari 60 warga sekitar yang muslim juga telah dipenuhi. "Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan, bukti foto copy kartu tanda penduduk (KTP), yang telah diketahui RT, RW, kelurahan dan kecamatan setempat," imbuhnya.

FKUB juga, kata dia, telah melakukan verifikasi ulang. "Kita tidak begitu saja memberikan rekomendasi tapi juga melakukan verifikasi ulang untuk benar-benar yakin bahwa tidak ada manipulasi data, pemberian tanda tangan secara ikhlas tanpa paksaan atau pemberian uang (suap)," ungkapnya.

Begitu juga dengan Kementerian Agama (Kemenag) kantor wilayah Kota Bekasi, telah merekomendasikan pemberian izin terhadap Gereja Santa Clara. "FKUB dan Kemenag wilayah Kota Bekasi telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi agar izin Gereja Santa Clara dikeluarkan oleh pemerintah daerah," ucap mantan aktivis ini.

Setelah rekomendasi dikeluarkan oleh FKUB dan Kemenag Kota Bekasi, kemudian disampaikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi. "Oleh Kesbangpol Kota Bekasi, rekomendasi diverifikasi ke warga untuk mengonfirmasi kebenaran persetujuan warga sekitar," katanya.

Setelah semua tahapan dilalui, Kesbangpol Kota Bekasi mengusulkan penerbitan izin yang ditandatangani Wali Kota Bekasi. "Jadi, semua tahapan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kalau ada pihak lain yang mengatakan

²⁷ Iis Nurhayati, *Op. Cit.* h. 87

pemberian izin tersebut ada manipulasi dan dianggap bodong, silakan gugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," imbuhnya.

Terkait hal ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi masih berpegangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan yakni memberikan izin kepada Gereja Santa Clara untuk membangun rumah ibadah. "Silakan saja ajukan ke PTUN. Pengadilan yang memutuskan," ujar Rahmat Effendi.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama yang sejati, harus tercipta suatu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari "ledakan konflik antarumat beragama yang terjadi tiba-tiba."

D. SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan secara komprehensif, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: *Pertama*, warga Negara Indonesia diwajibkan memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan memeluk agama berarti bebas untuk memilih salah satu agama dan cara beribadat yang dianut dalam agama tersebut, bukan bebas untuk tidak beragama. Dengan demikian agama menjadi modal dasar pembangunan Negara. Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah agama atau kepercayaan sebagaimana diatur dalam PNPS no. 1 Tahun 1965 yang ditetapkan menjadi UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang. Setiap agama mempunyai faham imaniah (teoritis) dan ubudiyah (praktis) yang berbeda-beda, tetapi diupayakan memiliki kesamaan dalam memahami hubungan insaniyah sesam penganut agama (sosiologis). Dalam kehidupan nyata, adanya potensi konflik

keagamaan di setiap wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bekasi) merupakan suatu hal wajar yang ada pada masyarakat majemuk. Hal tersebut terjadi dikarenakan di setiap wilayah, khususnya Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bekasi) memiliki karakteristik keagamaan yang beragam (plural). Dengan keragaman agama yang dipeluk oleh rakyat, maka mengharuskan Negara membuat aturan formal yang mengatur dan mengawasi dimensi pergaulan umat beragama, baik secara intern (rukun internal umat seagama), antar umat beragama, dan keamanan, serta kestabilan beragama dan bernegara.

Kedua, keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka membangun kerukunan umat beragama yang memiliki keyakinan, dan syariat yang berbeda dan merukun pedoman teknis bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama. Peraturan Bersama Menteri tidak bertentangan dengan Konstitusi maupun HAM. Peraturan bersama Menteri yang dikeluarkan merupakan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) sebagai fungsi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan tidak bersifat mengikat secara umum.

Ketiga, peran sentral FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, harus betul-betul terwujud secara nyata dalam kehidupan umat beragama, terlebih dalam menghadapi berbagai konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat. Keberadaan FKUB adalah mutlak sebagai media merukunkan umat beragama dalam melayani, jejaring aspirasi, dan sekaligus menjembatani penyelesaian konflik antar umat beragama dengan Pancasila dan tiga pilar pembangunan (NKRI, Demokrasi, Bhineka Tunggal Ika) sebagai pedomannya. Tugas pengaturan keharmonisan dan kerukunan umat beragama di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah di daerah (Gubernur/Wakil Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota). Adapun strategi penguatan terhadap FKUB bisa dilakukan melalui pendekatan *Soft Power* (sosialisasi) dan *Hard Power* (penegakan hukum dan peraturan). FKUB Propinsi Jawa Barat, FKUB Kabupaten Bandung, FKUB Kabupaten Tasikmalaya, dan FKUB Kota Bekasi telah melaksanakan program yang berupaya mewujudkan kerukunan umat beragama dalam bentuk pembinaan kerukunan beragama. Pembinaan tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kerukunan seperti yang tercantum dalam trilogi kerukunan beragama yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dan dalam menangani berbagai konflik keagamaan yang terjadi diselesaikan sesuai peraturan yang sudah termaktub dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006. Rasa toleransi beragama dalam arti saling menghormati, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menjaga kerjasama antarumat beragama menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup yang tentram, aman, tertib dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sangat didambakan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2010. dalam pengantar *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Kanisius.
- Busro, Busro, and Husnul Qodim. "Perubahan Budaya Dalam Ritual Slametan Kelahiran Di Cirebon, Indonesia." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 127. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.699>.
- Dadang Kahmad, 2000. *Metode Penelitian Agama Persepektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dadang Kahmad, 2006. "Agama Islam dan Budaya Sunda", dalam buku Ajip Rosidi, Edi S. Ekajati dan A. Chaedar Alwasilah (Penyunting). *Konferensi Internasional Budaya Sunda* Jilid I, Cet. I, Bandung :Kiblat Buku Utama.
- Dadang Kahmad, 2005. "Agama Islam dalam Perkembangan Budaya Sunda", dalam buku Cik Hasan Bisri, dkk (Penyunting), *Pergumulan Islam dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda*, Bandung: Kaki Langit.
- George A Makdisi, 2005. *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, (terj.) A. Syamsu Rizal & Nur Hidayah, cetakan pertama, Yogyakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- Ihsan Ali Fauzi, dkk. 2009. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, Jakarta
- Iis Nurhayati, 2014, "Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama", Skripsi.
- Laporan Tahunan Kehidupan Beragama tahun 2010, disusun oleh tim CRCS (Center for Religious & Cross-Cultural Studies).
- Moh. Nazir, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin AG, 2002. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, cetakan kedua, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk (Penyunting), 2015. *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan*, Yogyakarta: CRCS UGM.
- Nasution, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Qomaruzzaman, Bambang, Ahmad Gibson Al Bustomi, and Busro Busro. "Living Values Education Dan Surat Cinta Untuk Nabi: Pendidikan Menghidupkan Nilai Damai Di Indonesia." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (June 11, 2018): 112. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1202>
- The Wahid Institute, 2011. *Lampu Merah Kebebasan Beragama* (Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011 The Wahid Institute)